

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari pengaruh manusia lainnya. Seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kebutuhan tersebut dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.¹ Melihat bahwa manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, maka bukanlah suatu hal yang asing lagi apabila manusia hidup berpasangan dengan terikat dalam perkawinan.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga yang bahagia tersebut di atas tidak dapat lepas dari kaitannya dengan keturunan, di mana suami dan istri melalui perkawinan mereka sering kali dianugerahi dengan kelahiran buah hati mereka.

¹ Vionna Karissa, “Pembagian Waris Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185 K/Pdt/2008)” (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 1

Akibat hukum dari suatu perkawinan bagi suami dan istri antara lain hubungan hukum di antara suami dan istri (hak dan kewajiban), kedudukan dan status anak sah, terbentuknya harta benda perkawinan, dan hubungan pewarisan.² Akibat hukum tersebut dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah. Perkawinan yang sah menurut hukum merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Bab IV Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 UU Perkawinan. Pasal 31 UU Perkawinan menyatakan bahwa antara suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga, bermasyarakat, serta berhak melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, pada Pasal 32 UU Perkawinan mengatur bahwa suami istri wajib memiliki kediaman yang tetap yang telah ditentukan bersama. Pada Pasal 33 UU Perkawinan, suami maupun istri diwajibkan untuk saling mencintai, setia, hormat-menghormati dan memberi membantu lahir dan batin. Pasal 34 UU Perkawinan mewajibkan suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri diwajibkan untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Lahirnya anak dalam suatu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban orang tua dan anak, yang artinya orang tua maupun anak memiliki kewajiban.

² Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 3

Kewajiban-kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Perkawinan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satu akibat hukum perkawinan adalah timbulnya harta benda perkawinan. Dalam hal ini, harta dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, namun terkait dengan ketentuan harta bersama ini terdapat pengecualian bagi perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin. Harta bawaan merupakan harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan, harta bawaan tersebut dibawah penguasaan masing-masing suami dan istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta benda perkawinan telah diatur dalam Bab IV Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Berdasarkan UU Perkawinan, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penyebab putusnya suatu hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan dapat putus karena beberapa peristiwa, yaitu:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan kemudahan pada seseorang untuk melakukan komunikasi dengan orang lain yang berasal dari negara maupun budaya yang berbeda. Dalam melakukan komunikasi tersebut memungkinkan seorang Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing, hal ini disebut juga sebuah perkawinan

campuran. Pasal 57 UU Perkawinan menyatakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Terdapat pula pandangan lain terkait dengan perkawinan campuran, di mana suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung para pihak yang memiliki domisili yang berbeda sehingga para pihak tersebut masing-masing berlaku kaidah-kaidah hukum dari dua sistem hukum yang berbeda.³

Kemudahan untuk berkomunikasi lintas negara seperti yang Penulis bahas sebelumnya, dengan perkembangan teknologi, seseorang juga dapat dengan mudah mengetahui tentang keberadaan negara-negara selain negaranya itu. Pada zaman modern seperti sekarang, masyarakat dengan mudah dapat memperoleh informasi mengenai budaya serta adat dari suatu negara, bahkan berpergian ke negara lain. Sehingga bukanlah suatu hal yang tidak biasa apabila terdapat seseorang yang ingin mengubah kewarganegaraannya. Terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan naturalisasi, misalnya alasan ekonomi, keamanan dan keselamatan, kesehatan, kepentingan politik, dan lainnya. Dampak dari berpindah kewarganegaraan ini tidak hanya melibatkan seorang individu saja, tetapi juga berdampak pada hal lain, seperti perkawinan dan anak dari perkawinan tersebut.

³ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 265.

Perkawinan yang sah tentu saja akan menimbulkan akibat hukum yang sah, hal ini juga berlaku pada perkawinan campuran yang menimbulkan akibat hukum yaitu hubungan hukum antara suami istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta akibat hukum terhadap harta perkawinan.⁴ Selain perkawinan campuran, UU Perkawinan juga mengenal istilah perkawinan diluar Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 56 UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan diluar Indonesia merupakan perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Perkawinan memiliki beberapa akibat hukum, yaitu hubungan hukum suami istri, harta perkawinan dan kedudukan anak sah. Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Selain anak sah, hukum di Indonesia juga mengenal anak yang tidak didasarkan dari suatu perkawinan yang sah, atau biasa dikenal dengan istilah anak luar kawin.⁵

Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan.⁶ Hukum waris memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, hal ini disebabkan oleh manusia yang pasti akan mengalami kematian.⁷ Kematian mengakibatkan timbulnya permasalahan mengenai pengurusan serta kelanjutan hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia dan

⁴ Herni Widanarti, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak", *Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 449

⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 5-6

⁶ Nabilla, "Pembagian Waris Dalam Poligami (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/PK/PDT/2017)" (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2018), hlm. 1

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 1

penyelesaian akan permasalahan ini telah diatur oleh hukum waris.⁸ Hukum waris merupakan pengaturan tentang harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang serta akibatnya bagi ahli waris dalam lapangan harta kekayaan.⁹ Harta kekayaan tersebut dapat dikatakan terbuka apabila si pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup.¹⁰ Pewarisan adalah menggantikan orang yang meninggal dunia dalam hubungan-hubungan hukum kekayaannya.¹¹ Terdapat tiga unsur dalam pewarisan, yaitu pewaris, waris atau ahli waris, dan harta warisan.¹²

Saat ini Indonesia masih memiliki beberapa sistem hukum waris, tepatnya ada 3 (tiga) sistem hukum waris yang berlaku bagi golongan penduduk yang berbeda. Sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa belum terbentuk unifikasi hukum di Indonesia sepanjang mengenai hukum waris. Hal ini dikarenakan berbagai aneka ragam corak budaya, adat istiadat, agama, sosial dan juga sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia.¹³ Selain itu, terdapat ketentuan dalam Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) yang menentukan bahwa sistem hukum yang diberlakukan sesuai dengan golongan penduduk, di mana terdapat 3 (tiga) penggolongan penduduk, yaitu Golongan Eropa, Golongan Pribumi, dan Golongan Timur Asing.¹⁴ Ketentuan

⁸ Vidya Pradipta, "Akibat Hukum Aspek Pergeseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI) (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2021), hlm. 3

⁹ Ellyne Dwi Poespasari, *et al.*, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 11

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Vionna Karissa, *Op. Cit.*, hlm. 1

¹² Ellyne Dwi Poespasari, *Op. Cit.*, hlm. 13

¹³ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁴ Debiana Dewi Sudradjat, *Asas dan Penggolongan Hukum Benda*, (Bandung: Yrama Widya, 2019), hlm. 56-57.

ini juga menjadi salah satu alasan belum mungkin dilakukannya unifikasi hukum atas sistem hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia tersebut antara lain:¹⁵

1. Hukum Waris Barat

yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Hukum Waris Barat diatur dalam Buku II Bab XII sampai dengan Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶

2. Hukum Waris Islam

yang merupakan ketentuan Al-Quran, hadits dan hasil *ijtihad* para ahli Hukum Islam. Indonesia mengatur Hukum Waris Islam dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang memeluk agama Islam.¹⁷

3. Hukum Waris Adat

merupakan hukum waris yang tergantung dari lingkungan mana masalah warisan itu terjadi. Hukum Waris Adat ini berlaku bagi golongan Bumiputera yang tunduk pada hukum adat dengan sifat kekeluargaan (*matrilineal, patrilineal, dan parental/bilateral*).¹⁸

Syarat utama untuk menjadi ahli waris adalah terdapat hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris tersebut.¹⁹ Hubungan darah ini muncul dari berlangsungnya suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita

¹⁵ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Balai Aksara, 1983), hlm. 9

¹⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Op. Cit.*, hlm. 3

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Vionna Karissa, *Op. Cit.*, hlm. 3

dan perkawinan tersebut menghasilkan keturunan yang memiliki hubungan darah dengan ayah dan ibunya. Berdasarkan KUHPperdata, terdapat 2 (dua) macam keturunan, yaitu keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah atau anak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah atau anak luar kawin merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.²⁰

R. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan-batasan terhadap pewarisan, batasan-batasan tersebut yaitu:²¹

1. Seseorang yang meninggalkan warisan pada saat orang tersebut meninggal dunia;
2. Seseorang atau beberapa ahli waris yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu;
3. Harta warisan, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada ahli waris tersebut.

Berdasarkan ketentuan KUHPperdata, para ahli waris digolongkan sesuai dengan hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Terdapat beberapa golongan ahli waris menurut KUHPperdata, antara lain Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV. Golongan-golongan tersebut telah memiliki artinya tersendiri yang tertulis secara hukum, hal ini bertujuan agar dapat menunjukkan kewenangan mewaris tiap golongan-golongan tersebut.²² Ahli waris yang termasuk dalam golongan-golongan tersebut, antara lain:

²⁰ J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 5-6

²¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 4

²² Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 5

1. Ahli Waris Golongan I (satu)

Ahli waris golongan I terdiri dari anak-anak dan keturuannya, serta suami atau istri yang hidup terlama.

2. Ahli Waris Golongan II (dua)

Ahli waris golongan II terdiri dari orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keturunan saudara laki-laki dan saudara perempuan tersebut.

3. Ahli Waris Golongan III (tiga)

Ahli waris golongan III terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis pihak ayah maupun garis pihak ibu.

4. Ahli Waris Golongan IV (empat)

Ahli waris golongan IV terdiri dari keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam.

Selain para ahli waris yang telah disebutkan sebelumnya, anak luar kawin yang diakui sah oleh pewaris juga merupakan ahli waris. Anak luar kawin merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, di mana anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.²³ Anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama dengan semua golongan ahli waris.

Pembagian waris, selain dapat dilakukan berdasarkan KUHPerdara, Hukum Islam, atau Hukum Adat, dapat juga dilakukan berdasarkan Wasiat. Pasal 875 KUHPerdara menyatakan bahwa wasiat adalah suatu akta yang

²³ Vidya Pradipta, *Op. Cit.*, hlm. 6

memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Wasiat yang telah dibuat dapat diubah ataupun ditarik oleh pembuatnya selama si pewaris masih hidup.

Pembagian waris memiliki kaitan yang erat dengan harta benda, tepatnya harta benda Pewaris. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat Perkawinan Campuran di mana suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pula terkait dengan pengaturan terhadap harta benda perkawinan dalam Hukum Perdata Internasional. Dalam Hukum Perdata Internasional dikenal beberapa jenis benda, yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda tidak berwujud.²⁴ Terhadap benda-benda tersebut dalam Hukum Perdata Internasional diberlakukan hukum yang berbeda. Status benda bergerak ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut berkewarganegaraan, hukum dari tempat kediaman sehari-hari pemegang hak atas benda tersebut, dan hukum dari tempat benda terletak.²⁵ Status benda tidak bergerak ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat benda tersebut berada.²⁶ Status benda tidak berwujud (meliputi utang piutang, hak milik intelektual, atau hak milik perindustrian).²⁷ Sistem hukum yang harus diberlakukan terhadap benda tidak berwujud, yaitu:²⁸

1. Gugatan atas benda-benda tersebut diajukan
2. Pembuatan tempat perjanjian utang piutang

²⁴ Bayu Seto Hardjowahono, *Op. Cit.*, hlm. 267

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 268

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

3. Kreditur atau pemegang hak atas benda itu bekwarganegaraan atau berdomisili
4. Sistem hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian terkait dengan benda tersebut
5. Pihak yang memiliki kaitan paling nyata dan substansial terhadap transaksi yang menyangkut benda tersebut
6. Pihak yang prestasinya dalam perjanjian tentang benda yang bersangkutan tampak paling khas dan karakteristik

Permasalahan mengenai waris sering kali dijumpai di Indonesia. Salah satu permasalahan mengenai waris tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2010 K/Pdt/2022. Permasalahan yang terjadi dalam putusan tersebut adalah mengenai pewaris yang melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bekwarganegaraan asing pada saat pewaris menyandang status Warga Negara Asing, di mana pewaris kemudian mengubah status kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Pewaris tersebut juga memiliki seorang anak dari perkawinan pada saat ia menjadi Warga Negara Asing tersebut dan anak tersebut memiliki kewarganegaraan asing pada saat permasalahan ini terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan terinspirasi dari kasus yang telah inkraht dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2010 K/Pdt/2022 di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“DAMPAK NATURALISASI WARGA NEGARA ASING TERHADAP PERKAWINAN DAN PEWARISAN DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan suatu perkawinan yang dilangsungkan sebelum suami dari perkawinan tersebut melakukan naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia?
2. Bagaimana hak waris dari istri dan anak berkewarganegaraan asing terhadap harta warisan dari pewaris yang melakukan naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan tentang kedudukan suatu perkawinan yang dilangsungkan sebelum suami dari perkawinan tersebut melakukan naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisis hak waris dari istri dan anak berkewarganegaraan asing terhadap harta warisan dari pewaris yang melakukan naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis: melalui penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perkawinan dan pewarisan untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan maupun masyarakat.
2. Manfaat Praktis: hasil dari pembahasan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak naturalisasi Warga Negara Asing terhadap perkawinan dan pewarisan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab yang berisikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terbagi atas 5 (lima) sub bab, yaitu sub bab pertama Latar Belakang Masalah yang membahas mengenai latar belakang dari pokok permasalahan, yaitu mengenai pembagian waris. Selanjutnya sub bab kedua berisikan Rumusan Masalah, sub bab ketiga membahas mengenai Tujuan Penelitian ini, sub bab keempat membahas mengenai Manfaat Penelitian ini, dan sub bab kelima membahas mengenai Sistematika Penulisan dalam penelitian tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu Tinjauan Teoritis dan Tinjauan Konseptual. Dalam sub bab Tinjauan Teoritis, penulis menguraikan pengertian dan teori mengenai perkawinan, akibat hukum dari perkawinan, dan pewarisan. Dalam sub bab Tinjauan Konseptual, penulis menguraikan pengertian dan teori mengenai kewarganegaraan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat 5 (lima) sub bab, yaitu Jenis Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Jenis Pendekatan, dan Sifat Analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang kedudukan perkawinan yang dilangsungkan sebelum suami dari perkawinan tersebut melakukan naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia. Pembahasan yang kedua adalah mengenai hak waris dari istri dan anak yang berkewarganegaraan asing terhadap harta warisan dari pewaris yang melakukan naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini dan saran yang dapat diberikan.